



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

PUTUSAN

Nomor : 06/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:-----

Nama : Amin Rusdin;-----
No.KTP/SIM/Paspor : 7307050811750002;-----
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. K.H Dewantoro Kel.
Biringere, Kecamatan Sinjai
Utara.;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 8 November 1975;-----
Pekerjaan/Jabatan : Advokat;-----

MELAPORKAN

Caleg DPRD Kabupaten Sinjai Dapil 4 Partai Demokrat Nomor urut 5 atas nama Ambo Tuwo dengan laporan bertanggal 23 Mei 2019 pada pukul 14. 00 wita di Bawaslu Kabupaten Sinjai dan diregister di Bawaslu Kabupaten Sinjai dan di catat dalam Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 006/LP/PL/ADM/27.16/V/2019;-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi, dan;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor;-----

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR; -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sinjai;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) jo Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: "*Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*". Dan Pasal 461 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*";-----
- Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*";-----

Kedudukan Hukum Pelapor (Legal Standing);---

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu*"

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;-----

- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: *“Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu”;-----*
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat di Jalan KH. Dewantoro Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;-----

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *“Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”;-----*
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: *“Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”;-----*

- Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administrasi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 yang kemudian di Register pada tanggal 23 Mei 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;-----

Pokok Laporan:-----

1. Bahwa terlapor adalah Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sinjai dapil IV dari Partai Demokrat nomor urut 5 atas nama Ambo Tuwo dalam proses pendaftaran Caleg tersebut dalam berkas pencalonannya menyebutkan pekerjaan sebagai Wiraswasta dan dalam daftar riwayat pekerjaan terakhir sebagai Pendamping Desa pada Tahun 2015-2016. Setelah Penetapan Daftar Calon Tetap dari KPUD Kabupaten Sinjai sampai Pemilihan Umum Pada tanggal 17 April 2019, dalam kurung waktu tersebut terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan Ambo Tuwo (terlapor) dengan cara melakukan perjanjian kerja tenaga ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) dengan pejabat pembuat komitmen satuan kerja dekonsentrasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 berdasarkan surat perjanjian Kerja Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Nomor: 414.2/SPK-TAPM-024/P3MD-SET/2019. Kemudian berdasarkan Surat perintah Tugas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 2 Januari 2019 berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019. Bahwa pelapor mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 di Kantor Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa dalam perjanjian tersebut terlapor sebagai pihak kedua sebagai tenaga ahli pengembangan ekonomi Desa menerima imbalan jasa berupa honorarium, bantuan operasional secara lumsom dan tunjangan asuransi per bulan dengan jumlah Rp.8.802.000 (delapan juta delapan ratus dua ribu rupiah) dikenakan pajak, tunjangan asuransi tersebut adalah anggaran yang bersumber dari keuangan negara. Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah dijelaskan oleh poin - poin diatas tersebut saya melaporkan hal ini kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai pada tanggal 23 Mei 2019 sekitar Pukul 14.00 Wita;-

2. Bahwa perbuatan terlapor tersebut adalah perbuatan pelanggaran pemilu hal mana terlapor telah melanggar pasal 7 ayat (1) huruf (l) angka (7) PKPU nomor 20 tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota "bahwa bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Dan terlapor juga melanggar kode etik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun tentang Desa dan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa dalam aturan tersebut, jelasnnya pendamping desa dilarang berafiliasi dengan partai politik. Kemudian surat keputusan direktur pemberdayaan masyarakat desa dan direktorat jenderal (dirjen) PPMD Kemendesa

2
P
A
SV

Daerah teringgal dan Transmigrasi nomor 727/DPMD.6/XI/2016 pada 7 November perihal standar operasional prosedur (SOP) pembinaan dan pengendalian tenaga pendamping professional dan surat perjanjian kontrak yang isinya “pendamping professional tidak boleh mengurus partai politik dan melakukan kegiatan politik praktis yang dapat mengganggu kinerja program”;-----

3. Bahwa Pelapor meminta laporannya untuk:-----
Meminta Kepada Bawaslu Kabupaten Sinjai untuk menjatuhkan sanksi Diskualifikasi Kepada Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sinjai dapil IV dari Partai Demokrat nomor urut 5 atas Ambo Tuwo;-----

2. **BUKTI BUKTI PELAPOR;**-----

Bahwa Pelapor menyertakan barang bukti yang diberi kode P-1 sebagai berikut:-----

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Surat Perintah Tugas dengan Nomor: 414.2/SPT-TAPM-024/P3MD-SET/2019 , tertanggal 2 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Ambo Tuwo untuk melaksanakan tugas pada program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Bone;-----
P-2	Surat Perjanjian Kerja Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) dengan Nomor: 414.2/SPK-TAPM-024/P3MD-SET/2019 yang ditanda tangani oleh pihak pertama yaitu Rais

	Rahman S. STP., M. Si (Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dekonsentrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Sulawesi Selatan dan Pihak Kedua Ambo Tuwo;-----
--	--

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR-----

Pelapor dalam siding pemeriksaan menghadirkan 3 orang saksi yaitu A. Asdah Sirman, Haeruddin dan Rosman;-----

1) A.Asdah Sirman, beralamat di Jalan KH. Dewantoro, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, yang diambil keterangannya dibawah sumpah pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bukti surat yang diajukan pelapor;-----
- Bahwa saksi menerangkan bukti surat yang diajukan pelapor didapatkan di kantor PMD Jalan Bonto Langkasa, Makassar;-----
- Bahwa saksi menerangkan waktu mendapatkan bukti surat yang diajukan pelapor di saksikan oleh saudara asda dan wardi;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui nama orang yang memberikan bukti surat tersebut tapi bukti surat tersebut diberikan kantor PMD Makassar;-----
- Bahwa saksi menerangkan berada di kantor PMD Makassar waktu bukti surat tersebut diberikan;-----
- Bahwa saksi menerangkan bukti surat diberikan pada tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 wita;-----

A
B
B
K

- Bahwa saksi adalah istri dari pelapor (Amin Rusdin);-----
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan terlapor adalah seorang pendamping;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sejak kapan terlapor menjadi pendamping desa;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terlapor sebagai caleg dari baliho;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kalau pendamping desa tidak bisa maju sebagai caleg;-----
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kekantor PMD, saudara saksi kekantor Biro Hukum;-----

2) Haeruddin, beralamat di Desa Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, pekerjaan Wiraswasta yang diambil keterangannya dibawah sumpah pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dan paham terlapor adalah caleg;-----
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan terlapor sebelum menjadi pendamping desa, terlapor sebelumnya adalah penyelenggara pemilu;-----
- Bahwa saksi menerangkan seorang pendamping desa harus mundur saat mencalonkan diri sebagai caleg;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada 2 Caleg Perindo yang mengundurkan diri dari pendamping desa;-----
- Bahwa saksi menerangkan terlapor belum mengundurkan diri sebagai pendamping desa;-----
- Bahwa saksi menerangkan terlapor masih tenaga ahli pendamping desa dari potingan

sosmed sering mengikuti pelatihan-pelatihan itu artinya terlapor masih aktif sebagai tenaga ahli pendamping desa;-----

- Bahwa saksi menerangkan bukti lain terlapor masih pendamping desa yaitu adanya perpanjangan kontrak pada tahun 2019;-----
- Bahwa saksi menerangkan dengan bukti diatas merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak paham mengenai regulasi mengenai pencalonan anggota legislative;-----
- Bahwa saksi menerangkan semuan penerima anggaran yang bersumber dari APBN/APBN wajib mengundurkan diri;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kalau Menteri desa menjadi caleg;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelapor;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terlapor sejak menjadi anggota PPK Sinjai Tengah;-----

3) Rosham beralamat Jalan Flamboyan No. 2 Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara, pekerjaan Karyawan Swasta yang diambil keterangannya dibawah sumpah pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menerangkan pernah menjadi caleg dari partai Perindo;-----
- Bahwa saksi menerangkan sebagai fasilitator harus mengundurkan diri;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal terlapor;-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima surat edaran dari KPU;-----
- Bahwa saksi menerangkan sebagai L.O Partai perindo telah mengundurkan diri sejak 1 September 2019;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendengar ada surat dari dinas mengenai pengunduran diri, sepengetahuan saksi tidak boleh ikut berpolitik praktis;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membaca mengenai Surat Perintah Kerja (SPK);-----
- Bahwa saksi menerangkan sebagai sekretaris di partai;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima surat kedinasan dari KPU;-----
- Bahwa saksi menerangkan KPU pernah melakukan pertemuan khusus terkait kedinasan;-----
- Bahwa saksi menerangkan isi pertemuan yang diadakan KPU mengenai persyaratan figure dan persyaratan administrasi;-----
- Bahwa saksi menerangkan pertemuan yang diadakan KPU tersebut dilakukan di Hotel Sinjai dan Warung Nikmat;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah bertanya kepada KPU mengenai perosalan mengundurkan diri;-----
- bahwa saksi menerangkan semua yang dari program tersebut harus mengundurkan diri dan saksi mempunyai bukti soal itu;-----
- bahwa saksi menerangkan caleg yang diajukan oleh partai sudah memenuhi syarat menjadi caleg karena sudah memenuhi syarat verifikasi internal untuk diajukan menjadi caleg;-----





4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR;-----

Bahwa Terlapor menyampaikan Surat Jawaban atas Laporan Pelapor yang dibacakan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 28 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut:-----

- Bahwa Setelah Terlapor membaca dan memahami pokok laporan a quo, pada intinya berkaitan dengan syarat Pencalonan sebagai Calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Sinjai Dapil IV Partai Demokrat Nomor Urut 5, Bahwa pelapor keliru memahami keabsahan terlapor sebagai Calon anggota legislative sebagai mana tela disahkan oleh KPU Kabupaten Sinjai dan telah didaftarkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat Dapil IV Sinjai Tengah dan Sinjai Barat;-----
- Bahwa terlapor terikat Kontrak sebagai Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 414.2/SPKTAPM024/P3MDSET/2019, yang kemudian di Tugaskan di kabupaten Bone Berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor: 414.2/SPTTAPM024/P3MDSET/2019, Sesuai PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Surat KPU Nomor: 748/PL.01SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 Perihal Kewajiban Mengundurkan Diri, pada Poin 2 (dua) menyatakan bahwa Calon yang berstatus selain yang disebutkan secara tegas, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya;-----

- Bahwa Berdasarkan Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor: 2187/PMD.04.01/XI/2018 tanggal 11 Desember 2018 Perihal Penegasan Standar Operasional Prosedur Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional (SOP P2TPP) poin 3.a. menyatakan bahwa Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Tidak Wajib Mundur setelah di tetapkan Menjadi Calon Tetap Pada Pemilihan Anggota Legislatif selama tidak menjadi Pengurus Partai politik, yang bersangkutan Wajib mundur apabila telah dilantik menjadi Anggota Legislatif dan atau menjadi pengurus Partai Politik. Hal ini juga dijelaskan pada Lampiran 1 Surat Perjanjian Kerja Nomor: 414.2/SPKTAPM024/P3MDSET/2019 tertanggal 02 Januari 2019 tentang Tata Perilaku (Code of Conduct) Tenaga Pendamping Profesional poin 8, bahwa Pendamping Profesional di larang menjadi pengurus partai politik;-----

Petitum-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban diatas, terlapor meminta kepada Majelis untuk:

1. Menolak seluruh dugaan pelanggaran yang diajukan oleh pelapor dalam laporan a quo atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

3. Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon kepada majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR;-----

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Kewajiban Mengundurkan Diri;-----
2. Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor: 2187/PMD.04.01/XII/2018 perihal Penegakan Standar Operasional Prosedur Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional (SOP P2TPP);-----
3. Lampiran 1 Surat Perjanjian Kerja Nomor: 414.2/SPK-TAPM-024/P3MD-SET/2019 tertanggal 02 Januari 2019 tentang Tata Perilaku (Code Of Conduct) tentang Pendamping Profesional;-----

6. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT;-----

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai menghadirkan KPU Kabupaten Sinjai sebagai lembaga terkait, yang pada intinya menerangkan bahwa:-----

1. Muhammad Kasim, Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu yang pada intinya menerangkan:-----
 - Bahwa terlapor adalah Caleg DPRD Kabupaten Sinjai nomor urut 5 Dapil 4 Partai Demokrat;-----
 - Bahwa berdasarkan surat dinas KPU nomor 784/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus

sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali. Bahwa calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas tersebut, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya;-----

- Bahwa lembaga terkait tidak punya kapasitas untuk menafsirkan lebih jauh surat dinas tersebut karena jelas hanya yang disebut secara tegas yang wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya;-----
 - Bahwa jika pegawai kontrak yang tidak disebut dengan tegas pada surat dinas tersebut maka tidak wajib mengundurkan diri;-----
 - Bahwa ketika Pendamping Desa tidak disebut dengan tegas dalam PKPU nomor 20 tahun 2018 maka tidak wajib mengundurkan diri;-----
2. Awaluddin, Divisi Hukum dan Pengawasan, yang pada intinya menerangkan bahwa:-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan sebelum pendaftaran caleg telah dilakukan 2 (dua) kali sosialisasi tentang undang-undang pengajuan caleg;-----
 - Bahwa lembaga terkait menerangkan tenaga professional tidak termasuk dalam pembiayaan keuangan karena merupakan pihak ke 3 (tiga);-----

- Bahwa lembaga terkait menerangkan mengetahui pekerjaan terlapor sebagai tenaga ahli pendamping desa;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan bahawa surat dinas diberikan satu persatu ke setiap LO karena tiap ada yang datang pasti diberikan;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan tidak pernah menjelaskan bahwa pendamping desa wajib untuk mengundurkan diri;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan pada saat pengajuan caleg dari partai wajib bertanda tangan Ketua dan Sekretaris Partai;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan KPU tidak pernah melakukan koordinasi khusus untuk membahas mengenai Pendamping Desa;-----

KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

1. Kesimpulan Pelapor-----

Dalam hal ini sebagai pelapor dalam laporan dugaan pelanggaran administrasi Nomor: 006/LP/ADM/KAB/27.16/V/2019 dengan ini menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalam persidangan tersebut pelapor telah mengajukan bukti surat berupa Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 2 Januari 2019. Berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019. Dan Surat perjanjian Kerja Tenaga ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), No. 414.2/SPK-TAPM-024/P3MD-SET/2019. Hal mana **bukti surat tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Terlapor**, kemudian dikuatkan dengan alat bukti saksi 3 (tiga) orang yakni **Saksi Asdah,**

Haeruddin dan Rosham. Sehingga alat bukti yang diajukan oleh pelapor sudah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat karena keterangannya bersesuaian dan saling melengkapi dengan saksi yang lain sehingga memenuhi batas minimal pembuktian. Dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan terlapor tersebut adalah perbuatan pelanggaran Pemilu hal mana terlapor telah melanggar pasal 7 ayat 1 huruf l poin 7 PKPU nomor 20 tahun 2018, tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. menyebutkan bahwa bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ kota **harus mengundurkan diri** sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa **atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.** Terlapor juga melanggar kode etik yang tertuang dalam Undang-undang No. 6 tentang Desa 2017 dan Permendes No.3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa dalam aturan tersebut , jelasnya **pendamping desa dilarang berafiliasi dengan partai politik.** Kemudian surat keputusan direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Direktorat Jenderal (Ditjend) PPMD Kemendesa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 727/DPMD.6/XI/2016 pada 7 November perihal Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengendalian tenaga pendamping professional dan surat

perjanjian kontrak. Isinya, **pendamping profesional tidak boleh mengurus partai politik dan melakukan kegiatan politik praktis yang dapat mengganggu kinerja program;**-----

2. Bahwa Terlapor juga mengajukan bukti surat berupa surat dinas KPU RI no ; 748 tentang kewajiban mengundurkan diri tertanggal 25 Juli 2018, bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan oleh karena isi dari surat tersebut cacat yuridis disebabkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini PKPU nomor 20 tahun 2018, Tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Dan telah menghilangkan atau merubah atau menyalahgunakan maksud dan tujuan dari pasal 7 ayat 1 huruf l poin 7 PKPU nomor 20 tahun 2018, terutama kata : **"atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;**-----
3. Bahwa dihadapkannya lembaga terkait yakni KPUD kab. Sinjai dalam proses persidangan pelanggaran pemilu ini, hanya menjelaskan adanya surat dinas KPURI no:748 tersebut, sebagai perpanjangan tangan KPU RI, dan ternyata KPUD Sinjai tidak bersungguh-sungguh melakukan sosialisasi mengenai surat dinas KPU RI No: 748 tersebut, terbukti ada beberapa partai tidak mengetahui adanya surat dinas KPU RI tersebut hal ini dijelaskan oleh saksi Pelapor yang bernama Haeruddin dan Rosham, dan fakta tentang banyaknya tenaga kontrak dari pemerintah mengundurkan diri pada saat proses

pendaftaran Caleg sampai penetapan DCT oleh KPU Kab. Sinjai;-----

4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut terbukti bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran Pemilu, sehingga Patut secara hukum terlapor diberikan sanksi Diskualifikasi sebagai Caleg tahun 2019;-----

2. Kesimpulan terlapor-----

Dalam hal ini sebagai terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran administrasi Nomor: 006/LP/ADM/KAB/27.16/V/2019 dengan ini menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa terlapor menolak seluruh dalil-dalil yang dilaporkan oleh pelapor atas dugaan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh terlapor, kecuali yang diakui kebenarannya secara nyata;-----
2. Bahwa terlapor terikat Kontrak sebagai Tenaga Pendamping Profesional dalam hal ini sebagai Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM);-----
3. Bahwa berdasarkan Surat Dinas dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 748/PL.01-SD/06/KPU/VII/2018 perihal Kewajiban mengundurkan diri, yang menyatakan bahwa bakal calon yang berstatus selain yang disebutkan secara tegas pada poin 1, **tidak wajib mengundurkan diri** dari pekerjaannya. Yang kemudian dipertegas dengan adanya Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor: 2187/PMD.04.01/XII/Perihal Penegasan SOP P2TPP menyatakan bahwa Tenaga

Pendamping Profesional tidak Wajib Mundur setelah ditetapkan menjadi Calon Tetap Pada Pemilihan Anggota Legislatif selama tidak menjadi pengurus partai politik, pengurus wajib mundur apabila telah dilantik menjadi anggota Legislatif dan atau menjadi pengurus partai politik;-----

4. Bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, terlapor meminta kepada Majelis untuk:-----
 - a. Menolak seluruh dugaan pelanggaran yang diajukan oleh pelapor dalam laporan a quo;-----
 - b. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Demikian kesimpulan yang saya sampaikan, bahwa dengan fakta-fakta yang saya kemukakan itu, secara umum kami menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu adalah **TIDAK BENAR**, sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku. Dan memohon kepada Bawaslu untuk **menolak permohonan Pelapor secara keseluruhan; Dan/atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.**-----

7. PERTIMBANGAN MAJELIS-----

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 1) Bahwa berdasarkan keterangan pelapor , terlapor adalah Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sinjai dapil

IV dari Partai Demokrat nomor urut 5 atas nama Ambo Tuwo dalam proses pendaftaran Caleg tersebut dalam berkas pencalonannya menyebutkan pekerjaan sebagai Wiraswasta dan dalam daftar riwayat pekerjaan terakhir sebagai Pendamping Desa pada Tahun 2015-2016. Setelah Penetapan Daftar Calon Tetap dari KPUD Kabupaten Sinjai sampai Pemilihan Umum Pada tanggal 17 April 2019, dalam kurung waktu tersebut terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan Ambo Tuwo (terlapor) dengan cara melakukan perjanjian kerja tenaga ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) dengan pejabat pembuat komitmen satuan kerja dekonsentrasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 berdasarkan surat perjanjian Kerja Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Nomor: 414.2/SPK-TAPM-024/P3MD-SET/2019. Kemudian berdasarkan Surat perintah Tugas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 2 Januari 2019 berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019. Bahwa pelapor mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa dalam perjanjian tersebut terlapor sebagai pihak kedua sebagai tenaga ahli pengembangan ekonomi Desa menerima imbalan jasa berupa honorarium, bantuan operasional secara lumsun dan tunjangan asuransi per bulan dengan jumlah Rp.8.802.000 (delapan juta delapan ratus dua ribu rupiah) dikenakan pajak, tunjangan asuransi tersebut adalah anggaran yang bersumber dari keuangan negara. Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah dijelaskan oleh poin - poin diatas tersebut saya melaporkan hal ini kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai pada tanggal 23 Mei 2019

sekitar Pukul 14.00 Wita;-----

- 2) Bahwa berdasarkan keterangan pelapor, perbuatan terlapor tersebut adalah perbuatan pelanggaran pemilu hal mana terlapor telah melanggar pasal 7 ayat (1) huruf (l) angka (7) PKPU nomor 20 tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota "bahwa bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Dan terlapor juga melanggar kode etik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun tentang Desa dan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa dalam aturan tersebut, jelasnya pendamping desa dilarang berafiliasi dengan partai politik. Kemudian surat keputusan direktur pemberdayaan masyarakat desa dan direktorat jenderal (dirjen) PPMD Kemendesa Daerah teringgal dan Transmigrasi nomor 727/DPMD.6/XI/2016 pada 7 November perihal standar operasional prosedur (SOP) pembinaan dan pengendalian tenaga pendamping professional dan surat perjanjian kontrak yang isinya "pendamping professional tidak boleh mengurus partai politik dan melakukan kegiatan politik praktis yang dapat mengganggu kinerja program";-----
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan terlapor mengakui bahwa terlapor adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dari Partai Demokrat Daerah pemilihan empat (kecamatan Sinjai Tengah dan Sinjai Barat) yang ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 122/PL.01.4-kpt/7307/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Sinjai

pada pemilihan umum tahun 2019 dan Berita Acara Pleno Nomor 142/PL.01.4-BA/7307/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Rapat pleno penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sinjai pada pemilihan umum tahun 2019;-----

- 4) Bahwa berdasarkan keterangan terlapor yang terungkap dalam persidangan mengakui bahwa terlapor adalah Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 414.2/SPK-TAPM-024/P3MD-SET/2019 tertanggal 02 Januari 2019, dan bertugas di Kabupaten Bone berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor: 414.2/SPT-TAPM-024/P3MD-SET/2019;-----
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan pihak terkait KPU Kabupaten Sinjai, yang wajib mengundurkan diri untuk menjadi Caleg adalah sesuai dengan PKPU nomor 20 Tahun 2018 yang dijelaskan secara jelas sesuai dengan Surat Dinas KPU Nomor 748/PL.01.4-SD/KPU/VII/2018 berkenaan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan pemilu tahun 2019 dan memedomani ketentuan pasal 182 huruf (k) dan pasal 240 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali. Bahwa calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas tersebut, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya;-----

h
h
h

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksaar;-----

1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*";-----

2) Menimbang bahwa Pelapor adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan laporannya dicatatkan dalam penerimaan berkas laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 06/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019 dan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sinjai pada tanggal 23 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi Nomor 06/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019 melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Ambo Tuwo, Caleg DPRD Kabupaten Sinjai Dapil 4 nomor urut 5 Partai Demokrat;-----

3) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai berwenang menyelesaikan laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang yang dilaporkan oleh Amin Rusdin, dengan Nomor Registrasi: 06/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019;-----

4) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, jadwal pendaftaran dengan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota adalah dari tanggal 04 Juli 2018 s/d 17 Juli 2018 dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *"KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut : a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. Hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat"*;-----

5) Menimbang bahwa terlapor saudara Ambo Tuwo adalah Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Kab. Sinjai yang ditetapkan sebagai daftar calon tetap oleh KPU Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 122/PL.01.4-kpt/7307/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Sinjai pada pemilihan umum tahun 2019 dan Berita Acara Pleno Nomor 142/PL.01.4-BA/7307/KPU-Kab/IX/2018;-----

6) Menimbang bahwa sesuai ketentuan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 7 ayat (1) yang berbunyi *"bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan huruf l berbunyi "mengundurkan diri sebagai: angka 7*

berbunyi “direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”. Bahwa pekerjaan terlapor sebagai Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat tidak disebutkan dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

- 7) Menimbang bahwa Surat Dinas KPU Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 berkenaan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan pemilu tahun 2019 dan mempedomani ketentuan pasal 182 huruf (k) dan pasal 240 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali. Bahwa calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas tersebut, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya;-----
- 8) Menimbang bahwa keterangan pelapor yang pada pokoknya menerangkan bahwa saudara terlapor Ambo Tuwo tidak mengajukan **“surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu”** dan/atau **“tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri”** dan/atau **“surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang”**. pada saat pendaftaran dan/atau satu hari sebelum penetapan DCT Sebagaimana yang

h
g
5

dipersyaratkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD. Bahwa bahwa terhadap Peraturan KPU tersebut dijelaskan lebih lanjut dengan surat dinas KPU Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 ;-----

- 9) Menimbang bahwa Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor: 2187/PMD.04.01/XI /2018 tanggal 11 Desember 2018 Perihal Penegasan Standar Operasional Prosedur Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional (SOP P2TPP) poin 3.a. menyatakan bahwa Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Tidak Wajib Mundur setelah ditetapkan Menjadi Calon Tetap Pada Pemilihan Anggota Legislatif selama tidak menjadi Pengurus Partai politik, yang bersangkutan Wajib mundur apabila telah dilantik menjadi Anggota Legislatif dan atau menjadi pengurus Partai Politik. Hal ini juga dijelaskan pada Lampiran 1 Surat Perjanjian Kerja Nomor: 414.2/SPKTAPM024/P3MDSET/2019 tertanggal 02 Januari 2019 tentang Tata Perilaku (Code of Conduct) Tenaga Pendamping Profesional poin 8, bahwa Pendamping Profesional di larang menjadi pengurus partai politik;-----
- 10) Menimbang bahwa keterangan pihak terkait KPU Kabupaten Sinjai telah melakukan verifikasi administrasi caleg DPRD Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 yang menyatakan bahwa bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaan. Bahwa pekerjaan terlapor Ambo Tuwo sebagai Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) tidak disebut

Handwritten signature/initials.

dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018, sehingga tidak wajib mengundurkan diri;-----

11)Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terlapor Ambo Tuwo sebagai Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya untuk mendaftar sebagai caleg DPRD Kabupaten Sinjai nomor urut 5 Dapil 4 Partai Demokrat;-----

12)Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa telah mempertimbangkan semua bukti yang diajukan pelapor dan terlapor;-----

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **Amin Rusdin**, diregister Nomor : **06/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019**;-----

2. Bahwa terlapor Ambo Tuwo, Caleg DPRD Kabupaten Sinjai nomor urut 5 Dapil 4 Partai Demokrat tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum;-----

Mengingat : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

MENGADILI

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Demikian diputuskan pada rapat majelis pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sinjai oleh

1) Muhammad Rusmin S,Pd sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Saifuddin S,Pd sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Ahmad Ismail S,E sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Oleh 1) Muhammad Rusmin S,Pd 2) Saifuddin S,Pd 3) Ahmad Ismail, SE., MM masing-masing sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai dan dibantu oleh Alimuddin Kasim S.Hi sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pelapor dan Terlapor.-----

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Anggota Majelis



Muhammad Rusmin, S.Pd

Saifuddin, S.Pd

Ahmad Ismail, SE., MM

Sekretaris Majelis

Pemeriksa



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Alimuddin Kasim, S.Hi